

DUKUNGAN PALING SEDIKIT UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 14/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

- 1. Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.**
- 2. Jumlah dukungan paling sedikit 7,5 % (Tujuh Setengah persen) dari 626.995 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima) jiwa, yaitu paling sedikit 47.025 (Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Lima) jiwa.**
- 3. Dukungan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) pada 19 (Sembilan Belas) Kecamatan di Kabupaten Sambas, yaitu 10 (Sepuluh) Kecamatan.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2015.